



**PUTUSAN**

**Nomor 0369/Pdt.G/2014/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SLAMET SUHARTO, S.H.** Pengacara/Advokat berkantor di Jalan Raya Lemahbang Kulon No. 45, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI WURYANTI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara SRI WURYANTI, S.H. & ASSOCIATES (SWA) ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM di Jalan Ikan Tongkol Gang Flamboyan No. 4, Kelurahan Kertosari Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2014, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2794/Pdt.G/2014/PA.Bwi, tanggal 18 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28

*Dzulqa'dah* 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING Umur 2 1/2 tahun ada pada Penggugat (TERBANDING) selaku ibu kandungnya, dengan biaya hadlanah dibebankan kepada Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi Tergugat;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa Tergugat pada tanggal 30 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2794/Pdt.G/2014/PA.Bwi, tanggal 18 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqa'dah* 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 6 Oktober 2014;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 5 Nopember 2014 bahwa Pembanding tidak ada menyerahkan memori bandingnya;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0369/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 11 Nopember 2014 dan selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 30 September 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2794/Pdt.G/ 2014/PA.Bwi, tanggal 18 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqa'dah* 1435 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sedangkan terhadap keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding terhadap putusan tersebut tidak diketahui karena Tergugat/ Pembanding tidak menyampaikan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai yudex faktie tetap akan memeriksa berkas tersebut secara keseluruhan, untuk diketahui proses pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tidak bertentangan dengan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan oleh Penggugat/Terbanding *in cassu* alat-alat bukti, berkesimpulan dan telah berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini dapat diketahui dari usaha-usaha pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui pula bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sudah putus komunikasi kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, demikian pula sikap Penggugat/Terbanding yang tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa cekcok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (SAKSI 1 dan SAKSI 2) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (SAKSI 3 dan SAKSI 4) telah memberikan keterangan yang cukup jelas bagi Majelis Hakim, terkait sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara itu dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding sebagai isteri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan sikapnya tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai, sebaliknya apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih pendapat Dr Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang berbunyi :

*Artinya: Sungguh kehidupan suami isteri tidak akan tegak/rukun jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak, lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan tersebut, pilihannya adalah hubungan suami isteri harus diakhiri. Dengan harapan sesudah berpisah Allah Swt menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketentraman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terpenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah beralasan hukum, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap putusan Pengadilan harus tegas, jelas dan memberikan kepastian sehingga tidak memerlukan interpretasi lagi, oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam sidang Pengadilan Agama Surabaya, terbukti identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, demikian pula pernikahannya terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 507/61/XI/2010 (bukti P.1) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Penggugat/Terbanding telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat/Pembanding di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 25 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan juga merupakan tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut berkenaan dengan perceraian, adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut berkenaan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi, terbukti dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding memperoleh seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBANDING, umur 2 tahun 6 bulan, masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai pemeliharaan anak harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari sisi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, bukan mutlak atas keinginan pihak ibu maupun pihak ayah semata-mata;

Menimbang, bahwa hak hadlanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikulkan dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pengasuh anak, tidak serta merta merasa menang dan beranggapan harus dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, demikian pula sebaliknya, siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak tetapi masih terbuka kemungkinan untuk dapat melihat, menyayangi dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut walaupun dia bukan pihak yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ternyata ditemukan fakta bahwa Penggugat/Terbanding adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, berkemauan keras untuk mengasuhnya dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak hadlanah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat/Terbanding sudah sepatutnya dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat/  
Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK  
PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 2 tahun 6 bulan,

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia di  
bawah 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a)  
Kompilasi Hukum Islam Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya  
yang lebih berhak untuk mengasuhnya, dengan tidak tertutup  
kemungkinan bahwa Tergugat/Pembanding akan mencurahkan kasih  
sayang kepada anaknya ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING  
tersebut serta tidak boleh dihalangi oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas  
maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* yang menetapkan  
Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak  
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama ANAK  
PEMBANDING DAN TERBANDING dinilai sudah tepat, oleh karena itu  
akan diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a)  
dan (c) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut bernama ANAK  
PEMBANDING DAN TERBANDING ditetapkan dalam asuhan/  
pemeliharaan Penggugat/Terbanding selaku ibunya, dengan biaya  
ditanggung oleh Tergugat/Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama  
Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Banyuwangi yang menetapkan biaya pemeliharaan  
anak dibebankan kepada Tergugat/Pembanding tanpa menetapkan  
berapa besarnya jumlah biaya yang dibutuhkan untuk kepentingan  
anaknya tersebut setiap bulannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ayah atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila Ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Ibu dapat ditetapkan untuk ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak ditemukan fakta tentang pekerjaan Tergugat/ Pembanding secara jelas, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menetapkan biaya hidup untuk anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, seharusnya Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur, Nomor 78 Tahun 2013 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014, maka untuk Kabupaten Banyuwangi UMK Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa UMK Tahun 2014 tersebut merupakan batas minimal seorang pekerja mendapat upah, dan sekarang Tergugat/ Pembanding belum jelas pekerjaan dan berapa pendapatan setiap bulan, namun demikian ayah tidak serta merta terbebas dari kewajibannya memberikan biaya hidup untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara ex officio menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan anaknya tersebut, ditetapkan minimal sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan pada bagian Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga memohon agar seorang anak tersebut bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dapat ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, seorang anak perempuan bernama Excel Putri Pratama umur 2 tahun 6 bulan, tepatnya belum mencapai 12 tahun, telah ditetapkan pada bagian Konpensi berada dalam asuhan/pemeliharaan ibunya (Tergugat/Rekonsensi), maka gugatan Penggugat setentang itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2794/Pdt.G/2014/PA.Bwi, tanggal 18 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulka'dah* 1435 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi Pasal Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2794/Pdt.G/2014/PA.Bwi tanggal 18 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqa'dah* 1435 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar, yang selengkapny sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 2 tahun 6 bulan berada di bawah asuhan/ pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada angka (4) di atas minimal sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan,  
sampai anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah  
Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada  
tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. RAZAK PELLU, S.H., M.H. dan H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 0369/Pdt.G/2014/PTA.Sby, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Syafa'atin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H.A. RAZAK PELLU, S.H.M.H. H.M. MUNIR ACHMAD, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh:

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Materai --- Rp. 6.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)